



SURAT IZIN BUPATI KARANGASEM

NOMOR : 06/DPMPSTSP/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NONFORMAL

- Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2009 tentang Standar Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 6. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan Nonperizinan;
 7. Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Nonformal Nomor :- tanggal : 22 Mei 2023 atas nama I Gusti Ayu Ketut Sukerni yang didaftarkan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem pada tanggal 22 Mei 2023;

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama Lembaga	: Yayasan Gamma Smart College
Nama Satuan PNF	: LKP Gamma Komputer
NPSN	: -
NIB	: 0220004303312
Nama Penanggung Jawab	: I Gusti Ayu Ketut Sukerni
Alamat Lembaga	: Jalan KH Samanhudi, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem
Untuk	: Jasa Pendidikan Komputer (Teknologi Informasi dan Komunikasi) Swasta

- Dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan ditinjau kembali.
- Apabila terjadi perubahan data, maka wajib dilakukan pemutakhiran Izin.
- Permohonan pemutakhiran dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah perubahan data terjadi.



Ditetapkan di : Amlapura.
 Pada tanggal : 15 Juni 2023

a.n. **BUPATI KARANGASEM**
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu,



I Ketut Mertadina, S.STP., MAP
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19770510 199601 1 001

Tembusan Keputusan ini dikirim Kepada Yth :

1. Dirjen PAUD dan Pendidikan Masyarakat Cq. Dirbinsuslat Kemendikbud RI di Jakarta.
2. Bupati dan Wakil Bupati Karangasem.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem.
4. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karangasem.
6. Pertinggal.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
 Menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BUK